

SKRIPSI



**MEMBANGUN CITRA POLISI DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS
DI POLRES WAJO
(Suatu Kajian Sosiologi Hukum)**

OLEH:

MUHAMMAD SHAUMAN AWALIN SURIADI

B 111 09 049

**BAGIAN HUKUM MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

HALAMAN JUDUL

**MEMBANGUN CITRA POLISI DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS
DI POLRES WAJO
(Suatu Kajian Sosiologi Hukum)**

Oleh

Nama : Muhammad Shauman Awaln Suriadi

Nomor pokok : B111 09 049

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Masyarakat Dan
Pembangunan Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2013

PENGESAHAN SKRIPSI

**MEMBANGUN CITRA POLISI DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS
DI POLRES WAJO
(Suatu Kajian Sosiologi Hukum)**


Disusun dan diajukan oleh

**MUHAMMAD SHAUMAN AWALIN SURIADI
B111 09 049**

Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk Dalam
Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada 23 Mei 2013 dan
Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H.
NIP. 19661130 199002 1 001

Sekretaris



Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.
NIP. 19680125 199702 2 001

a.n Dekan
Pembantu Dekan I



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa mahasiswa:

Nama : MUHAMMAD SHAUMAN AWALIN SURIADI
NIM : B 111 09 049
Program Kekhususan : Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Judul Skripsi : Membangun Citra Polisi dalam
Penanggulangan Tindak Pidana Pelanggaran
Lalu Lintas di POLRES WAJO.

Telah diperiksa dan memenuhi syarat untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, April 2013

Pembimbing I



Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H.
NIP. 19661130 199002 1 001

Pembimbing II



Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.
NIP. 19680125 199702 2 001

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **MUHAMMAD SHAUMAN AWALIN SURIADI**
No. Pokok : B111 09 049
B a g i a n : Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Judul Skripsi : Membangun Citra Polisi dalam Penanggulangan Tindak
Pidana Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Wajo
(Suatu Kajian Sosiologi Hukum)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2013

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

Muhammad Shauman Awaln Suriadi (B11109049) Membangun Citra Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Wajo (Suatu Kajian Sosiologi Hukum), dibimbing oleh Musakkir sebagai Pembimbing I dan Wiwie Heryani sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon masyarakat terhadap tindakan-tindakan polisi dalam menanggulangi tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Kab. Wajo, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi citra polisi dalam menanggulangi tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Kab. Wajo, dan mengetahui bagaimana cara membangun citra polisi dengan adanya perilaku menyimpang dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas.

Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta yang telah penulis dapatkan, maka penulis berkesimpulan bahwa pertama, respon masyarakat terhadap tindakan polisi dalam menanggulangi tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Wajo adalah polisi dalam melaksanakan tugasnya masih melakukan pelanggaran, faktor yang mempengaruhi citra polisi dalam penyelesaian tindak pidana pelanggaran lalu lintas adalah polisi tidak melaksanakan prosedur pemberian sanksi sehingga masyarakat beranggapan bahwa polisi dalam menjalankan tugasnya telah melakukan pelanggaran, dan Membangun citra polisi dalam hal adanya perilaku menyimpang dalam penyelesaian tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Wajo adalah dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan, sosialisasi, pembinaan, pelatihan dengan sasaran utama pemuda dan masyarakat serta meningkatkan sikap profesionalisme dalam bertugas.

Adapun penulis menyarankan polisi diharapkan lebih berinteraksi dan bersosialisasi dengan masyarakat dalam menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat, memahami isi dari peraturan perundang-undangan sehingga dapat menjalankan tugas-tugas dan kewajibannya dengan baik, dan tingggi sikap profesionalisme dalam menjalankan tugas serta polisi diharapkan bersikap humanis dan menjadi contoh teladan bagi masyarakat dalam berlalu lintas.

Keyword : Citra Polisi, Pelanggaran Lalu Lintas.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas berkat dan inayah-Nya sehingga segala halangan yang penulis hadapi dalam merampungkan skripsi ini dapat penulis hadapi dengan berbesar hati dan ikhtiar sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa untuk melaksanakan ujian akhir demi mencapai gelar Sarjana Hukum pada Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini bukanlah tujuan akhir dari belajar karena belajar adalah sesuatu yang tidak terbatas.

Seperti kata pepatah *tiada gading yang tak retak*, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, masih ada kekurangan-kekurangan yang diakibatkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Sehingga penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, siap menerima kritik dan saran yang membangun dari pihak manapun demi menjadikan skripsi ini lebih baik karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan dengan adanya kritik dan saran dari berbagai pihak, penulis berharap dapat menambah pengetahuan penulis dalam bidang ilmu pengetahuan yang penulis geluti.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta **Drs. Suriadi, M.pd** dan **Arni Makka, S.Pd.** yang selalu menyirami penulis dengan kasih sayangnya dan tiada henti-hentinya mendoakan penulis demi kesuksesan penulis serta mendidik penulis sejak kecil dan selalu memberi nasehat dan doanya. Saudara penulis **Widyastuti Suriadi** dan **Muhammad Arkandi Suriadi** yang memberikan motivasi tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis sadar sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dan kerjasama yang telah diberikan oleh berbagai pihak penulisan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Prof. Dr. Faisal Abdullah, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik;
4. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., dan Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H., selaku ketua dan sekretaris Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan;
5. Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H., dan Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang senantiasa

memberikan bimbingan dan petunjuk kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;

6. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., Rastiawaty, S.H., M.H., dan Ratnawati, S.H., M.H., selaku tim penguji yang memberikan kritik dan saran untuk menjadikan skripsi ini lebih baik;
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis di berbagai mata kuliah dari awal hingga akhir studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
8. Seluruh pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selalu memberikan pelayanan terbaiknya;
9. Ajun Komisaris Polisi H. Andi Sunra, S.Sos., selaku Kepala Satuan Lalu lintas Polres Wajo yang telah menjadi nasumber peneliti, dan seluruh staf Polres Wajo yang turut membantu terlaksanannya penelitian penulis;
10. Teman-teman terbaik: Musdalifa R, S.H., Andi Afrianty, S.H., Andi Winarni, S.H., Khinanty Gebi, Dewi Chaeraty Jaya, S.H., Rizky Halim Mubin, S.H., Nurul Latifah, S.H., Ananda Eka Putri, Murpratiwi S, S.H., Akmal Lageranna, Hadi Zulkarnaen, Arbiansyah Haseng, S.H., Prima Wibawa, Arif Fitrawan, Andi Muh. Irsyad, Zakaria Anshori, S.H., Muh. Halwan, S.H., Muh. Dhahriono, S.H., Nur Ikhsan Hasanuddin, Yarham Hamzah, dan Desriandi Ramli yang selalu menyemangati penulis selama ini;

11. Teman-teman yang tergabung dalam UKM basket Universitas Hasanuddin, UKM Basket Hukum Universitas Hasaniddin, BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Fakultas Hukum Periode 2011-2012, MKM (Mahkamah Keluarga Mahasiswa) Periode 2011/2012, DPM (Dewan Perwakilan Mahasiswa) Periode 2011/2012;
12. Seluruh teman-teman angkatan Doktrin 2009;
13. Seluruh warga masyarakat yang tak dapat penulis sebutkan namanya yang telah membantu penulis dengan mengisi lembar kuesioner yang penulis sebarkan dan pihak-pihak lain tak sempat penulis sebutkan;

Meskipun ucapan itu tidak akan cukup untuk membalas semua yang telah diberikan kepada penulis, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalasnya, amin.

Makassar, 30 April 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GRAFIK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum	7
B. Kepolisian	13
1. Pengertian Polisi.....	13
2. Polisi, Hukum, dan Masyarakat.....	15
3. Dasar Hukum, Tugas dan Kewenangan Polisi	19
4. Citra Kepolisian.....	23
C. Fungsi Hukum Dalam Masyarakat	26
D. Tindak Pidana / Pelanggaran Lalu Lintas	32
1. Tindak Pidana	32
2. Pengertian Pelanggaran	33
3. Pelanggaran Lalu Lintas	35

BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Lokasi Penelitian	39
B. Sumber Data.....	39
C. Teknik Pengumpulan Data	40
D. Analisis Data.....	40
BAB IV PEMBAHASAN.....	41
A. Respon Masyarakat Terhadap Tindakan Tindakan polisi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Wajo	41
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Citra Polisi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas	47
C. Cara Membangun Citra Polisi Dengan Adanya Perilaku Menyimpang dalam penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas. ...	51
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Hasil kuesioner terkait respon masyarakat	45
---	----

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 : Jumlah perkara tilang tahun 2009-2012 di kabupaten Wajo.....	42
Grafik 2 : Jenis pelanggaran	43
Grafik 3 : Usia Pelanggar.....	50
Grafik 4 : Pendidikan pelanggar	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Unit Lalu Lintas sesuai dengan Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan hak polisi untuk menegakkan dan menjalankan peraturan tersebut sesuai dengan seharusnya. Dalam hal ini Pasal-Pasal yang mengatur tentang penindakan pelanggaran lalu lintas terdapat pada Pasal 264 yang menentukan bahwa :

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan oleh:

1. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Selanjutnya pada Pasal 265 :

1. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 meliputi pemeriksaan:
 - a. Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
 - b. Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
 - c. Fisik Kendaraan Bermotor;
 - d. Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
 - e. Izin penyelenggaraan angkutan.
2. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala atau insidental sesuai dengan kebutuhan.
3. Untuk melaksanakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
 - a. menghentikan Kendaraan Bermotor;

- b. meminta keterangan kepada Pengemudi; dan/atau
- c. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Wajo, misalnya oleh faktor ekonomi. Dalam hal ini, terkait dengan kurangnya penghasilan yang diperoleh seorang aparat kepolisian yang tidak sebanding dengan tingginya kebutuhan biaya hidup sehingga berpengaruh pada perilaku untuk mencari penghasilan lebih. Keadaan ini juga semakin di dukung oleh banyaknya anak-anak yang mengendarai kendaraan bermotor khususnya roda dua yang belum memiliki surat izin mengemudi, tentunya peluang ini membuat para pelanggar tersebut harus berurusan dengan aparat penegak hukum dalam hal ini polisi lalu lintas. Kesempatan-kesempatan seperti ini dimanfaatkan untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

Selain faktor ekonomi, kedekatan emosional dengan aparat kepolisian juga mempengaruhi terjadinya pelanggaran dalam penanggulangan lalu lintas. Kedekatan emosional dalam hal ini meliputi persamaan asal daerah, adanya hubungan keluarga, kesamaan profesi, serta hal-hal lainnya yang menjadikan mereka memiliki latar belakang yang sama dalam suatu hal tertentu.

Perilaku-perilaku menyimpang yang di lakukan oleh aparat kepolisian juga merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran dalam penanggulangan tindak pidana lalu lintas.

Perilaku menyimpang tersebut yaitu berupa pemanfaatan jabatan dan wewenangnya untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan.

Hal-hal yang melanggar peraturan dan kode etik kepolisian mereka abaikan untuk mendapatkan keuntungan bagi mereka, disisi lain masyarakat sebagai korban merasa diuntungkan karena mereka diberikan pilihan atau lebih tepatnya solusi yang lebih mudah dibandingkan untuk mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku yang mereka anggap berat dan membuang-buang waktu.

Meskipun membawa sejumlah keuntungan, hal-hal yang seperti ini dapat menimbulkan opini dan akan berkembang dikalangan masyarakat sehingga memberikan dampak yang negatif bagi citra kepolisian kedepan, bukannya menjadi bahan renungan bagi sebagian oknum aparat kepolisian sehingga aturan-aturan mengenai lalu lintas diterapkan sebagaimana mestinya sekaligus dapat mengubah opini dan tanggapan-tanggapan dari masyarakat tentang perilaku oknum aparat kepolisian, tetapi dalam realitanya ini menjadi suatu hal yang bisa dikatakan menarik dan membawa keuntungan yang besar bagi mereka.

Sebaiknya setiap pelanggaran hukum yang terjadi dalam hal ini pelanggaran lalu lintas harus ditindaki oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengedepankan sikap profesional dan tentunya menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Peranan penegak hukum dalam suatu negara sangat menentukan baik dan buruknya proses hukum di negara ini, sehingga menjadi suatu hal yang harus di anggap serius oleh aparat penegak hukum kepolisian lalu lintas, karena sebaik apapun aturan hukum yang dibuat dan di berlakukan jika kualitas penegak hukumnya kurang baik maka akan menghambat pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri.

Secara tidak langsung ketika aparat penegak hukum menjalankan tugas dengan baik maka akan berdampak positif bagi masyarakat itu sendiri karena akan terbiasa dengan mengikuti peraturan-peraturan dan prosedur yang berlaku, sehingga akan memberikan efek jera terhadap masyarakat dan membentuk karakter masyarakat yang taat akan peraturan-peraturan yang berlaku.

Hal tersebut di atas akan berdampak terhadap citra Lembaga Kepolisian karena sikap dan prilaku aparatnya yang menjalankan aturan hukum sebagaimana mestinya. Selain itu masyarakat sebagai subjek hukum, akan mengalami perubahan perilaku hukum dengan proses penegakan hukum yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Perubahan pada perilaku masyarakat ini, dapat terjadi pada perilaku kebiasaan sogok-menyoqok (nepotisme), maupun krisis kepercayaan kepada aparat

penegak hukum (main hakim sendiri). Hal ini tentunya sangat berdampak buruk terhadap penegakan hukum di negara ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di paparkan di atas, maka penulis memfokuskan penelitian pada rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah respon masyarakat terhadap tindakan-tindakan polisi dalam menanggulangi tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Kab. Wajo?
2. Bagaimana faktor yang mempengaruhi citra polisi dalam penyelesaian tindak pidana pelanggaran lalu lintas?
3. Bagaimana membangun citra polisi dalam hal adanya perilaku menyimpang dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui respon masyarakat terhadap tindakan-tindakan polisi dalam menaggulangi tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Kab. Wajo.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi citra polisi dalam menanggulangi tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Kab. Wajo.
3. Untuk mengetahui bagaimana cara membangun citra polisi dengan adanya perilaku menyimpang dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan gambaran tentang aparat penegak hukum serta bagaimana seharusnya yang harus dilakukan oleh penegak hukum.

2. Manfaat Teoritis

Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan sumbangan tambahan ilmu tentang cara membangun citra yang baik dalam penanggulangan tindak pidana pelanggaran lalu lintas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum

Pendekatan dalam fenomena hukum terdiri dari tiga macam pendekatan yang dapat kita gunakan terhadap fenomena hukum di dalam masyarakat, pendekatan yang dimaksud dalam hal ini apa yang dikemukakan oleh Gerald Turkel yaitu : pendekatan moral, pendekatan ilmu hukum dan pendekatan sosiologis.¹

Dari ketiga pendekatan tersebut, pendekatan moral terhadap hukum maupun pendekatan hukum terhadap ilmu hukum, keduanya berkaitan dengan bagaimana norma-norma hukum membuat tindakan-tindakan menjadi bermakna dan tertib. Meskipun kedua pendekatan ini memiliki perbedaan yang mana dalam hal ini pendekatan moral mencakupi hukum dalam suatu arti yang berkerangka luas dengan kepercayaan-kepercayaan serta asas yang mendasarinya yang dijadikan benar-benar sebagai sumber hukum. Sedangkan pendekatan melalui ilmu hukum mencoba untuk menentukan konsep-konsep hukum dan hubungannya yang independen dengan asas-asas dan nilai-nilai

¹ Achmad Ali. 1998. Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum. Jakarta : PT. Yarsif Watampone (Anggota IKPI). Hlm. 34

nonhukum, tetapi keduanya sama-sama difokuskan pada kandungan dan makna hukum itu sendiri.²

Lain halnya dengan pendekatan sosiologi hukum, meskipun mengenai hubungan hukum dengan moral dan logika internal hukum. fokus utama pendekatan sosiologis menurut Gerald Turkel, adalah pada :³

1. Pengaruh hukum terhadap perilaku sosial;
2. Pada kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat dalam “the social world” mereka;
3. Pada organisasi sosial dan perkembangan sosial serta pranata-pranata hukum;
4. Tentang bagaimana hukum dibuat;
5. Tentang kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum.

Marilah kita memperhatikan suatu contoh dari kehidupan sehari-hari. Pada highway (jalan raya) antar Negara bagian di Amerika Serikat, yang membentang di antara Baltimore ke Philadelphia, batas kecepatan dengan jelas adalah 55 mil per jam. Dapat diasumsikan bahwa sebagian terbesar dari pengemudi yang melimpahi jalan raya itu, baik pengemudi truk, mobil maupun sepeda motor mengemudi diatas jalan raya itu dengan pikiran yang sehat dan berkompeten untuk mengemudikan kendaraannya, yaitu sejak mereka memperoleh SIM. Meskipun para pengemudinya

² *Ibid.*

³ *Ibid.* Hlm. 35

memiliki pengetahuan hukum dan kompetensi untuk mengemudi karena telah memiliki SIM, tetapi sebenarnya tidak ada seorangpun yang menaati ketentuan 55 mil per jam itu. Sesungguhnya, berbagai kendaraan yang mengambil tempat pada jalan raya antara negara bagian ini, dan juga pada jalanan lain, kelihatan banyak sekali yang tidak menaati hukum.⁴

Banyaknya ketidaktaatan ini, kelihatan terjadi meskipun telah dilarang dalam bentuk paksaan oleh moral maupun oleh penalaran hukum. Tuntutan moral dalam hal ini menekankan bahwa pelanggaran batas kecepatan akan berakibat pada terancamnya nyawa si pengemudi, para penumpang atau orang-orang lain. Tuntutan ilmu hukum adalah pada pertanggungjawaban (*culpability/responsibility*) terhadap kerugian yang ditimbulkan dalam kecelakaan lalu lintas oleh perbuatan pengemudi yang melanggar batas batas kecepatan maksimal.⁵

Selain itu juga, sudah umum diketahui bahwa sangat dibatasi kemungkinan untuk memaafkan suatu pelanggaran. Namun demikian, mayoritas pengemudi tetap meneruskan pelanggaran mereka.⁶

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

⁶ *ibid.* Hlm. 36

Dari keseluruhan pertanyaan yang timbul adalah dibutuhkan suatu penjelasan yang bersifat sosiologis tentang bagaimana hubungan antara undang-undang yang mengatur batas kecepatan dengan pengaruh undang-undang tersebut terhadap keyakinan warga masyarakat., terhadap tindakan warga masyarakat dan terhadap pranata-pranata sosial. Salah satu kemungkinan penjelasannya adalah bahwa pelanggaran terhadap batas kecepatan sering tidak dijatuhi sanksi yang cukup berat (*is not punished often enough*), dengan demikian warga masyarakat tidak menghubungkan antara pelanggaran hukum dengan makna sanksinya.⁷

Seperti halnya dengan semua kegiatan penelitian ilmiah, pendekatan sosiologis menggunakan secara bersama teori-teori dan studi empiris untuk membuat klaim yang valid tentang hukum dan masyarakat.⁸

Sosiologi hukum utamanya menitikberatkan tentang bagaimana hukum melakukan interaksi di dalam masyarakat. Sosiologi hukum menekankan perhatiannya terhadap kondisi-kondisi sosial yang berpengaruh bagi pertumbuhan hukum bagaimana

⁷*ibid.*

⁸*ibid.* Hlm. 40

pengaruh perubahan sosial terhadap hukum, dan bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat.⁹

Dalam kaitannya dengan penelitian pada skripsi ini, penulis melakukan tinjauan sosiologi hukum dengan memfokuskan penelitian pada perilaku buruk aparat kepolisian khususnya dalam menegakkan ketentuan peraturan terkait lalu lintas. Perilaku buruk ini, tentunya akan berdampak pada perilaku masyarakat terutama terkait dengan kesadaran hukumnya.

Adapun Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum adalah fenomena hukum didalam masyarakat dalam mewujudkan : 1. deskripsi, 2. penjelasan, 3. Pengungkapan (*revealing*), dan 4 prediksi yaitu bahwa karekteristik kajian sosiologi hukum sebagai berikut :¹⁰

1. Sosiologi Hukum berusaha untuk memberikan deskripsi terhadap praktik hukum dan dapat dibedakan dalam pembuatan Undang-Undang, penerapan dalam pengadilan, maka mempelajari pula bagaimana parktik yang terjadi pada masing-masing bidang kegiatan hukum tersebut;

⁹ *ibid.*

¹⁰ <http://wwwmohammadnasruddin.blogspot.com/2010/11/sosiologi-hukum.html>. diakses tanggal 25 Januari 2013

2. Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan mengapa sesuatu praktik-praktik hukum didalam kehidupan sosial masyarakat itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang mempengaruhi. Latar belakang dan sebagainya. Pendapat Max Weber yaitu *Interpretative Understanding* yaitu cara menjelaskan sebab, perkembangan serta efek dari tingkah laku sosial, dimana tingkah laku dimaksud mempunyai dua segi yaitu luar dan dalam atau internal dan eksternal;
3. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, sehingga mampu memprediksi suatu hukum yang sesuai dan/atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu;
4. Sosiologi hukum bersifat khas ini adalah apakah kenyataan seperti yang tertera pada peraturan itu ?dan harus menguji dengan data empiris;
5. Sosiologi Hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum, tingkah laku yang mentaati hukum, sama-sama merupakan obyek pengamatan yang setaraf, tidak ada segi obyektivitas dan bertujuan untuk

memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata.

B. Kepolisian

1. Pengertian Polisi

Tentunya tidak seorang pun di Indonesia yang belum pernah mendengar dan mengetahui apa itu “Polisi”. Dimanapun orang berada, baik di kota maupun di pelosok-pelosok desa tentu pernah berjumpa dengan polisi. Dalam masa tenang, ketika polisi sedang menjalankan tugasnya, dan lebih-lebih dalam keadaan bahaya dan keributan, masyarakat kita hanya mengenal polisi, dan gambaran tentang polisi yang diperoleh amat tergantung dari pengetahuan masing-masing yang tidak selalu menyenangkan baginya. Malahan tidak sedikit yang menganggap bahwa polisi itu sebagai hantu yang harus di jauhi.

Pendapat demikian itu memang menunjukkan pengertian yang tidak semestinya, sebab untuk memahami sifat polisi yang sebenarnya di perlukan pengertian dan pengenalan akan tugas dan kewajiban yang lebih lengkap.

Menurut Soerjono Soekanto, Polisi adalah suatu kelompok sosial yang menjadi bagian masyarakat yang berfungsi sebagai

penindak dan pemelihara kedamaian yang merupakan bagian dari fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).¹¹

Pengertian Kepolisian menurut Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya di sebut UU Kepolisian adalah segala sesuatu hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹² Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertujuan mengawal keamanan dan ketertiban masyarakat dalam hal ini suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman yang membangun kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Adapun fungsi dan tujuan Kepolisian di negara ini tidak lain adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melaksanakan tugas sebagai penegakan hukum, perlindungan, dan

¹¹ Anton Tabah. 1991. Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Hlm 15

¹² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

pelayanan kepada masyarakat tentunya menjunjung tinggi hak asasi manusia.

2. Polisi, hukum, dan masyarakat

Dalam realitanya, hubungan antara polisi, hukum dan masyarakat memang sangat erat. Achmad Ali menjelaskan mengenai hubungan antara polisi dengan efektivitas hukum : Kualitas dan keberdayaan polisi dalam menanggulangi kriminalitas, merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan afektif dan tidaknya ketentuan yang berlaku, khususnya di bidang kriminalitas yang menjadi tugas pokok kepolisian untuk menindaknya.¹³

Masih berkaitan dengan eksistensi polisi, Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa yang paling besar frekuensinya dalam berhubungan secara langsung dengan masyarakat adalah polisi, di bandingkan dengan penegak hukum lainnya.¹⁴

Sejalan dengan hubungan antara hukum dan masyarakat, Montesquieu mengatakan bahwa hukum merupakan suatu bagian integral dari kebudayaan masyarakat tertentu. Hukum merupakan hasil dari berbagai faktor dalam masyarakat, misalnya adat istiadat, lingkungan fisik, dan perkembangan masa lampau sehingga hukum

¹³ Achmad Ali. 1988. *Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum, dan Penemuan Hukum Oleh Hakim*. Ujung Pandang : Hasanuddin University Press. Hlm 203

¹⁴ *Ibid.* hlm 209.

hanya dapat dimengerti di dalam kerangka kehidupan masyarakat dimana hukum itu berkembang.¹⁵

Penulis menyimpulkan bahwa hubungan antara polisi, hukum, masyarakat terletak pada pelayanan polisi terhadap masyarakat dalam hal penegakan hukum di dalam kerangka kehidupan masyarakat dimana hukum itu berkembang.

Masih dalam kaitannya dengan hubungan antara polisi dan masyarakat di dalam buku panduan tugas Binatra Polri diatur mengenai padoman bagi Binatra Polri dalam meningkatkan budaya pelayanan kepada masyarakat :¹⁶

- a. Berupa mengenal masyarakat;
- b. Melaksanakan standart pelayanan masyarakat, seperti senyum, salam, sapa, serta teknis yang benar;
- c. Senang meminta arahan dari pimpinan agar lebih mampu melaksanakan standart pelayanan masyarakat;
- d. Menaati dan melaksanakan standart pelayanan tugas yang telah di tentukan;
- e. Menyarankan kepada kawan atau pimpinan upaya atau kiat pelaksanaan pelayanan yang lebih baik, sesuai pengalaman sendiri atau kawan lain, dan aktif

¹⁵ Soerjono Soekanto. 1985. Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat. Jakarta : CV. Rajawali. Hlm 7

¹⁶ Harun R. Peranan Aparat Kepolisian Dalam Pembentukan Kesadaran Hukum Masyarakat di Kota Makassar. 2007. Hlm 23-25.

memberikan saran dan pengalaman pada saat diskusi atau gugus kendali mutu;

- f. Sasaran tugas, bicarakan dengan pimpinan, cara kiat terbaik untuk melaksanakannya;
- g. Berani dan bersedia serta bertekad melaksanakan tugas yang telah disepakati bersama pimpinan;
- h. Meminta bantuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaksanaan tugas untuk mencapai sasaran yang telah di sepakati;
- i. Gunakan secara efisien, rawat secara baik, semua peralatan dan dukungan yang dipercayakan;
- j. Aktif memberikan masukan dan saran tiap pertemuan diskusi;
- k. Pertanggung jawaban dengan baik setiap tugas yang di percayakan, jadikan setiap tugas sebagai kehormatan, laporkan hasil pelaksanaan tugas;
- l. Laksanakan setiap tugas dengan sebaik-baiknya, walaupun struktur tugas kurang pas;
- m. Sampaikan realita, apa adanya kepada pimpinan, jangan asal bapak senang;
- n. Berani menyampaikan saran kepada pimpinan bila ada tugas yang bukan merupakan tugas pokok satuan;

- o. Sadari bahwa pekerjaan kita merupakan bagian dari keseluruhan, upayakan agar tugas yang kita laksanakan berhasil, sehingga tugas kesatuan secara keseluruhan menjadi berhasil pula;
- p. Bantu pimpinan untuk memelihara dan meningkatkan penggunaan secara lebih efisien seluruh sumber daya yang di berikan dalam rangka melayani masyarakat;
- q. Bantu pimpinan dengan memberikan data yang sebenarnya dalam hal ada kegiatan supervise, sadari bahwa supervise adalah untuk peningkatan pelaksanaan tugas organisasi;
- r. Laksanakan dengan baik rencana kerja yang telah di tentukan;
- s. Teladani hal-hal yang sudah di arahkan dan dilaksanakan oleh pimpinan;
- t. Bekerja maksimal, berupaya menjadi prajurit kebanggaan pimpinan dan masyarakat.

Lain halnya dengan ketertiban, hukum dan ketertiban sering mengalami benturan terutama terlihat pada tugas polisi yang mendua. Di suatu pihak polisi bertugas untuk memelihara ketertiban, dipihak lain polisi bertugas untuk menegakan hukum dengan kata lain, tugas pihak kepolisian bukan sekedar menjaga *legal order*, melainkan juga ketertiban dan ketentraman warga

masyarakat. Tugas ganda ini kadang-kadang menyulitkan polisi memilih alternatif jika harus jika harus menghadapi seorang residivis yang kejam dan tidak sudi menyerah. Pada hakikatnya polisi adalah petugas yang diberi wewenang untuk menjalankan kekerasan demi tugasnya. Jadi kita tidak usah terlalu heran kalau sekali-sekali polisi terpaksa melakukan kekerasan dalam melaksanakan tugasnya. Di sini kadang-kadang hukum berburu dengan ketertiban.¹⁷

3. Dasar hukum, tugas dan kewenangan polisi

Yang menjadi dasar hukum bagi polisi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 30 ayat (1),(2),(3),dan (4);
- b. Ketetapan MPR Nomor VII/ MPR/ 2000 tentang pemisahan TNI dan kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Ketetapan MPR Nomor VII/ MPR/ 2000 tentang peran TNI dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Undang-Undang Nomor.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

¹⁷ Achmad Ali. 1996. Menguak Tabir Hukum. Jakarta: Chandra Pretama. Hlm. 76.

- e. Peraturan Pelaksanaan Nomor.2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kewenangan Kepolisian negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan tugas dan wewenang kepolisian dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 sebagai berikut:

1) Pasal 13

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

2) Pasal 14

Dalam menjalankan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

6. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian, khusus penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3) Pasal 15

1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
 - a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

- l. memberikan bantuan penamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 - m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- 2. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:
 - a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
 - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
 - e. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
 - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
 - g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
 - h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
 - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
 - j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
 - k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
- 3. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

4) Pasal 16

- 1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
 - a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
 - l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2. Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
 - e. Menghormati hak asasi manusia.

4. Citra Kepolisian

Tugas Polri menyatu dengan masyarakat, adalah hal yang wajar bila kinerja Polri dievaluasi oleh masyarakat. Masalah penilaian penulis beranggapan bahwa untuk menilai sesuatu harus

memiliki ukuran penilaian atau standar penilaian. Ukuran penilaian inilah yang belum tentu dimiliki oleh masyarakat dalam menilai baik buruknya perilaku aparat kepolisian, pada hal penilaian-penilaian seperti inilah yang dapat mempengaruhi citra kepolisian. Oleh karena itu sikap disiplin, jujur, tegas dan keteladanan menjadi syarat utama bagi Polri dalam membangun citranya.

Sebagai seorang warga Negara masyarakat memandang polisi sebagai mata rantai utama yang menghubungkan masyarakat dengan penegak hukum. Tentu saja, masyarakat tahu sedikit tentang pekerjaan para detektif, penyidik dengan yang lainnya, namun masyarakat tidak sering melihat mereka, masyarakat juga jarang melihat seorang Kepala Polisi. Orang-orang yang memakai lencana di jalan yakni para polisi lalu lintas adalah polisi yang sering dilihat oleh setiap orang. Bagaimana pun penampilan mereka, bagaimana pun tindakan mereka, mereka adalah tangan hukum yang membentuk citra kepolisian. Masyarakat bisa mengatakan bahwa mereka adalah tuan rumah resmi yang mencerminkan niat baik kota.¹⁸

Di Indonesia konsep polisi yang humanis mulai disosialisasikan Mabes Polri. Aparat polisi lalu lintas sebagai etalase Polri dijadikan contoh penjabaran konsep paradigma baru Polri. Diharapkan melalui keberadaan aparat kepolisian lalu lintas

¹⁸ Andrew R. Cecil, et al. 2011. Penegakan Hukum Lalu Lintas : Panduan Bagi para Polisi dan Pengendara. Bandung: Nuansa. Hlm. 24

(polantas) citra simpatik Polri terbangun. Saat ini Polri tengah berupaya mengubah citra petugas polantas di jalanan dari citra sebagai pengganggu menjadi pelayan dan sahabat pengguna jalan, dengan melakukan tindakan simpatik.¹⁹

Jadi, tangan hukum lalu lintas adalah orang yang dilihat oleh publik. Masyarakat melihat polisi lalu lintas beraksi di tengah kota, di dalam mobil-mobil polisi, mengontrol lalu lintas di setiap wilayah. Karena itu hal penting yang harus masyarakat ingat adalah polisi harus berpenampilan baik dan tindakan terbaik yang harus polisi tunjukkan setiap saat. Ini akan sangat membantu menggambarkan citra polisi itu sendiri. Ini akan membantu menggambarkan citra polisi sebagai orang yang menghargai dan menghormati diri polisi sendiri dan tugas polisi dan tentunya akan memicu respon yang sama dari masyarakat terhadap polisi.²⁰

Penulis berpendapat, bagi masyarakat yang membedakan mereka dengan polisi hanyalah status dan seragamnya, meskipun tidak semua perilaku aparat kepolisian menimbulkan dampak yang negatif tetapi masyarakat menilai itu adalah perilaku polisi karena masyarakat pada umumnya tidak melihat siapa yang ada di balik seragam itu tetapi apa yang mereka perbuat ketika menggunakan seragam polisi.

¹⁹ <http://metro.polri.go.id/kemitraan-polri/polisi-yang-humanis>. Diakses tanggal 31 Desember 2013.

²⁰ Andrew R. Cecil, et al. *Op.Cit.* Hlm. 25

C. Fungsi Hukum Dalam Masyarakat

Fungsi hukum dalam masyarakat sangat beraneka ragam, bergantung pada berbagai faktor dan keadaan masyarakat. Di samping itu, fungsi hukum dalam masyarakat yang belum maju juga akan berbeda dengan yang terdapat dalam masyarakat maju. Dalam setiap masyarakat hukum lebih berfungsi untuk menjamin keamanan dalam masyarakat dan jaminan pencapaian struktur sosial yang diharapkan oleh masyarakat. Namun, dalam masyarakat yang sudah maju hukum, hukum menjadi lebih umum, abstrak, dan lebih berjarak dengan konteksnya.

Secara umum dapat dikatakan bahwa ada beberapa fungsi hukum dalam masyarakat. yaitu :²¹

1. Fungsi Memfasilitasi

Dalam hal ini termasuk memfasilitasi antara pihak-pihak tertentu sehingga tercapai suatu ketertiban;

2. Fungsi Represif

Dalam hal ini termasuk penggunaan hukum sebagai alat bagi elit penguasa untuk mencapai tujuan-tujuannya;

3. Fungsi Ideologis

Fungsi ini termasuk menjamin pencapaian legitimasi, hegemoni, dominasi, kebebasan, kemerdekaan, keadilan dan lain-lain;

²¹ <http://coretan-anak-pulau.blogspot.com/2012/06/fungsi-hukum-dalam-masyarakat.html>. diakses tanggal 10 Desember 2012.

4. Fungsi Reflektif

Dalam hal ini hukum merefleksi keinginan bersama dalam masyarakat sehingga mestinya hukum bersifat netral.

Selanjutnya Aubert mengklasifikasi fungsi hukum dalam masyarakat, antara lain :²²

1. Fungsi mengatur (*Govermence*);
2. Fungsi Distribusi Sumber Daya;
3. Fungsi safeguart terhadap ekspektasi masyarakat;
4. Fungsi penyelesaian konflik;
5. Fungsi ekpresi dari nilai dan cita-cita dalam masyarakat.

Fungsi hukum menurut masyarakat yaitu, hukum merupakan sarana perubahan sosial. Dalam hal ini, hukum hanyalah berfungsi sebagai ratifikasi dan legitimasi saja sehingga dalam kasus seperti ini bukan hukum yang mengubah masyarakat, melainkan perkembangan masyarakat yang mengubah hukum. Sikap dan kehidupan suatu masyarakat berasal dari berbagai stimulus sebagaia berikut :

1. Berbagai perubahan secara evolutif terhadap norma-norma dalam masyarakat;
2. Kebutuhan dadakan dari masyarakat karena adanya keadaan khusus atau keadaan darurat khususnya dalam

²² <http://s2hukum.blogspot.com/2010/03/fungsi-hukum-dalam-masyarakat.html>. Diakses tanggal 10 Desember 2012.

hubungan distribusi sumber daya atau dalam hubungan dengan standar baru tentang keadilan;

3. Atas inisiatif dari kelompok kecil masyarakat yang dapat melihat jauh ke depan yang kemudian sedikit demi sedikit mempengaruhi pandangan dan cara hidup masyarakat;
4. Ada ketidakadilan secara teknikal hukum yang meminta diubahnya hukum tersebut;
5. Ada ketidakkonsistenan dalam tubuh hukum yang juga meminta perubahan terhadap hukum tersebut;
6. Ada perkembangan pengetahuan dan teknologi yang memunculkan bentuk baru untuk membuktikan suatu fakta.

Kemudian dalam suatu masyarakat terdapat aspek positif dan negatif dari suatu gaya pemerintahan yang superaktif. Negatifnya adalah kecenderungan menjadi pemerintahan tirani dan totaliter. Sedangkan positifnya adalah bahwa gaya pemerintahan yang superaktif tersebut biasanya menyebabkan banyak dilakukannya perubahan hukum dan perundang-undangan yang dapat mempercepat terjadinya perubahan dan perkembangan dalam masyarakat. Perkembangan masyarakat seperti ini bisa kearah positif, tetapi bisa juga kearah yang negatif. sehingga masing-masing akan menyesuaikan kebudayaannya dengan kebudayaan baru untuk mendapatkan sistem kebudayaan yang lebih

baik menurut penilaian mereka. Sementara itu teori gerakan sosial menyatakan bahwa perubahan masyarakat terjadi karena adanya gerakan sosial dimana gerakan tersebut terjadi karena adanya unsur ketidakpuasan yang menimbulkan protes-protes dikalangan masyarakat, yang pada akhirnya menghasilkan suatu tatanan masyarakat baru, termasuk didalamnya suatu tatanan hukum yang baru. Jadi menurut teori-teori tersebut, justru perubahan hukum, bisa menghasilkan suatu tatanan hukum yang baru. Ini merupakan akibat dari adanya perubahan masyarakat tersebut.

Sedangkan masalah berlakunya hukum sehingga dapat efektif di masyarakat termasuk yang dibicarakan dalam skripsi ini yaitu efektivitas suatu peraturan daerah dalam mendukung terwujudnya ketertiban dalam masyarakat, maka ada 2 komponen harus diperhatikan yaitu :²³

1. Sejauh mana perubahan masyarakat harus mendapatkan penyesuaian oleh hukum atau dengan kata lain bagaimana hukum menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat.
2. Sejauh mana hukum berperan untuk menggerakkan masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana, dalam hal ini hukum berperan aktif atau dikenal

²³Achmad Ali. *Op.Cit.* Menguak Tabir Hukum hlm. 191.

dengan istilah sebagai fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial "*a tool of social engineering*"

Sehubungan dengan hal tersebut, maka menurut Hugo Sinzheimer bahwa :²⁴

Perubahan hukum senantiasa dirasakan perlu dimuali sejak adanya kesenjangan antara keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa, serta hubungan-hubungan dalam masyarakat, dengan hukum yang mengaturnya. Bagaimanapun kaidah hukum tidak mungkin kita lepaskan dari hal-hal yang berubah sedemikian rupa, tentu saja dituntut perubahan hukum untuk menyesuaikan diri agar hukum masih efektif dalam pengaturannya.

Persoalan penyesuaian hukum terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat adalah bagaimana hukum tertulis dalam arti peraturan perundang-undangan karena mesti diingat bahwa kelemahan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya peraturan daerah adalah sifatnya statis dan kaku.

Dalam keadaan yang sangat mendesak, peraturan perundang-undangan memang harus disesuaikan dengan perubahan masyarakat, tetapi tidak mesti demikian sebab sebenarnya hukum tertulis atau perundang-undangan telah mempunyai senjata ampuh untuk mengatasi hal terhadap kesenjangan tersebut, kesenjangan yang dimaksud dalam hal ini adalah dalam suatu peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah diterapkan adanya sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah tersebut.

²⁴Ibid., hlm. 203.

Berbicara mengenai efektivitas hukum, tujuan efektivitas hukum akan lebih banyak menggunakan optik atau kaca mata sosiologis dari pada optik normatif, namun bukan berarti optik normatif terlupakan sebab terlebih dulu harus mengetahui perihal kaidah hukum itu sendiri dan tujuan dari hukum tersebut, barulah dapat dipahami apakah hukum itu efektif atau tidak.

Selanjutnya menurut Adam Podgorecky mengatakan bahwa agar suatu undang-undang diharapkan berlaku efektif yaitu :²⁵

1. Penggambaran yang baik situasi yang sedang dihadapi;
2. Melakukan analisis terhadap penilaian dalam tata susunan yang hierarkis sifatnya. Dengan cara ini maka akan diperoleh suatu pegangan atau pedoman, apakah penggunaan suatu sarana menghasilkan sesuatu yang positif artinya apakah sarana penyembuhannya tidak lebih buruk dari pada penyakit;
3. Verifikasi terhadap hipotesis tercapainya tujuan;
4. Pengukuran terhadap efek;
5. Identifikasi terhadap faktor-faktor yang akan menetralkan efek-efek yang buruk dari peraturan-peraturan yang diperlukan;
6. Pelembagaan peraturan-peraturan didalam masyarakat, sehingga tujuan pembaharuan berhasil dicapai.

²⁵ Achmad Ali. *Op.Cit.* Menjalajahi kajian Empiris Terhadap Hukum Hlm. 198

D. Tindak Pidana / Pelanggaran Lalu Lintas

1. Tindak Pidana

Dari berbagai literatur dapat diketahui, bahwa istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Beberapa yang digunakan untuk menerjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh sarjana Indonesia antara lain : tindak pidana, *delict*, dan perbuatan pidana.²⁶

Dalam skripsi ini penulis juga melihat perlunya dicantumkan pengertian dari tindak pidana itu sendiri, berikut ini beberapa pengertian tindak pidana dari beberapa pakar. Menurut Pompe bahwa ada 2 (dua) macam definisi tindak pidana yaitu :²⁷

Definisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah, tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

Definisi yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu peristiwa yang oleh Undang-Undang ditentukan mengandung perbuatan (*handeling*) dan pengabaian (*nalaten*); tidak berbuat ; berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan merupakan bagian suatu peristiwa.

²⁶ Winih Dwi Lestari, 2011, Skripsi-“Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas.” Perpustakaan Fakultas Hukum Unhas, Makassar, Hal. 14.

²⁷ A. Zainal Abidin Farid. 1995. Hukum Pidana I. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 225.

Sedangkan menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa tindak pidana tersebut mempunyai 5 (lima) unsur yaitu :²⁸

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

2. Pengertian Pelanggaran

Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, tindak pidana dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu kejahatan dan pelanggaran.²⁹

Kedua istilah tersebut pada hakikatnya tidak memiliki perbedaan yang tegas karena keduanya sama-sama delik atau perbuatan yang boleh di hukum.

Pembagian tindak pidana tersebut dilakukan karena menurut *Memorie Van toelichting* (pada *Wetboek Van Straafrecht* di negeri Belanda) merupakan pembagian asasi, bahwa pembagian tindak pidana dalam kejahatan dan pelanggaran itu berdasarkan perbedaan apa yang di sebut delik hukum dan apa yang di sebut delik undang-undang.³⁰ Kedua istilah tersebut mempunyai perbedaan cirri-ciri atau sifat. Suatu perbuatan merupakan delik

²⁸ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2002. Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya. Jakarta: Averroes Press. Hlm. 211.

²⁹ Samidjo. 1985. Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana. Bandung : CV. Armic. Hlm. 86

³⁰ *Ibid.* hlm. 87

hukum bila perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum yang ada dalam kesadaran hukum dari rakyat, terlepas dari apakah asas-asas tersebut dicantumkan atau tidak dalam undang-undang pidana. Sedangkan delik undang-undang adalah perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam undang-undang pidana, terlepas dari apakah perbuatan itu bertentangan atau tidak dengan kesadaran hukum masyarakat.

Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) melakukan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Segalah bentuk kejahatan dimuat dalam buku II KUHP, sedangkan pelanggaran dalam buku III KUHP yang di bedakan secara perinsip yaitu :³¹

- a. Kejahatan sanksi hukumnya lebih berat dari pelanggaran, yaitu berupa hukuman badan (penjara) yang waktunya lebih lama;
- b. Percobaan melakukan kejahatan dihukum, sedangkan pada percobaan melakukan pelanggaran tidak dihukum; dan
- c. Tenggang waktu daluarsa bagi kejahatan lebih lama dari pada pelanggaran.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, maka pengertian pelanggaran adalah :³²

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam undang-undang pidana;
- b. Pelanggaran merupakan tindak pidana yang lebih ringan dari kejahatan baik perbuatannya maupun hukumannya.

³¹ *Ibid.* hal. 88

³² Fadli Sandi. Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Mengendri Kendaraan beermotor Tanpa dilengkapi Surat Izin Mengemudi Dikota Makassar. 2012. Hlm 15.

3. Pelanggaran Lalu Lintas

Kata “Lalu lintas” dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah lintas adalah berjalan bolak-balik, hilir mudik dan perjalanan di jalan dan sebagainya, serta perhubungan antara sebuah tempat tinggal dan lainnya (dengan jalan pelayaran, udara, darat, dan sebagainya).³³ Sedangkan pengertian Lalu lintas dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yaitu gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian lalu lintas dalam arti luas adalah hubungan antara manusia dengan ataupun tanpa disertai alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya.

Seperti dipahami bahwa sebenarnya seorang pengemudi kendaraan bermotor tidak menginginkan terjadinya gangguan kendaraan selama perjalanannya. Apakah gangguan ringan, seperti mogok sampai gangguan yang terberat. Selain si pengemudi tersebut yang akan mengalami keterlambatan sampai ketujuan, gangguan tersebut dapat juga mengakibatkan timbulnya pelanggaran atau kemacetan lalu lintas.

³³ Poerwadarmita. 1984. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka. Hlm 555

Pelanggaran yang dimaksud diatas tersebut adalah sebagai mana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah:

Setiap orang yang menggunakan jalan wajib :

- a. Berperilaku tertib; dan/atau;
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Maka yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan dan atau peraturan lainnya.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai pengemudi menurut Pasal 106 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah :

- a. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dijalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan konsentrasi;
- b. Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor dijalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.;

- c. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan;
- d. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan :
 - (1) Rambu perintah atau rambu larangan ;
 - (2) Marka jalan ;
 - (3) Alat pemberi isyarat ;
 - (4) Gerakan lalu lintas ;
 - (5) Berhenti dan parkir ;
 - (6) Peringatan dengan bunyi dan sinar ;
 - (7) Kecepatan maksimal atau minimal ; dan/ atau
 - (8) Tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.
- e. Pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukkan :
 - (1) Surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor ;
 - (2) Surat izin mengemudi ;
 - (3) Bukti lulus uji berkala ; dan / atau
 - (4) Tanda bukti lain yang sah.

- f. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda 4 atau yang lebih di jalan dan penumpang yang duduk disampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan;
- g. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di jalan dan penumpang yang duduk disampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar Indonesia;
- h. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib menggunakan helm yang memenuhi standar Indonesia;
- i. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa keret samping dilarang membawa penumpang lebih dari satu orang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Agar dapat menjawab rumusan masalah yang di angkat oleh penulis pada skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Wajo pada Kepolisian Resort Kabupaten Wajo. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa Kepolisian Resort Kabupaten Wajo adalah instansi yang berwenang untuk melayani serta menangani permasalahan yang terkait dengan tindak pidana pelanggaran lalu lintas.

B. Jenis dan Sumber Data

Data pendukung dalam penelitian ilmiah yang penulis lakukan terdiri atas 2 (dua) jenis data, yakni:

1. Data primer, yaitu data dan informasi yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan para petugas Polisi Lalu Lintas yang bertugas di Kabupaten Wajo serta masyarakat di sekitar lokasi penelitian.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti melalui literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam kajian ini akan menggunakan beberapa metode, yaitu :

1. Studi kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data-data yang dilakukan dengan penelitian buku-buku literatur, dokumen-dokumen yang dapat mendukung penelitian.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Untuk melengkapi studi kepustakaan, peneliti melaksanakan wawancara atau interview, yaitu tanya jawab secara langsung kepada narasumber yang terkait dalam penelitian, dalam hal ini aparat kepolisian dan masyarakat di sekitar tempat penelitian dengan padoman wawancara berupa persiapan daftar pertanyaan.

D. Analisis Data

Setelah data terkumpul dan dianggap telah mencukupi, baik dari data primer maupun sekunder, maka selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif, kemudian dari hasil analisis tersebut akan dituangkan secara deskriptif.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Respon masyarakat terhadap tindakan-tindakan polisi dalam menanggulangi tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Kab. Wajo.


Polisi memiliki harapan pada masyarakat mengenai ketaatan masyarakat terhadap hukum. Ketaatan terhadap hukum inilah yang menjadi wadah dasar bagi Polisi dalam bertugas agar lebih mudah dan efektif. Dari hasil wawancara pula diketahui, bahwa bukan hanya respon positif masyarakat yang didapat, tetapi cacian, makian masyarakat terhadap kinerja Polisi. Masyarakat mencap buruk kinerja Polisi, korup dan bertindak diskriminatif. Inilah sebenarnya sosok Polisi dalam posisinya yang unik. Dia dipuja sekaligus dicerca. Dalam menegakkan hukum, Polisi dituntut melakukan kearifan, tetapi saat hukum benar-benar ditegakkan sebagian masyarakat lebih memilih penyelesaian tanpa hukum. Masyarakat menginginkan penyelesaian praktis, tak perlu sampai ke proses pengadilan. Dari tugasnya pelayan masyarakat bisa saja mengambil sikap diskresi dan tentu demi kepentingan lembaga bukan pribadi.³⁴

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada tanggal 12 Maret 2013 penulis memperoleh data terkait jumlah penyelesaian perkara tilang dari tahun 2009 sampai 2012 yaitu

³⁴ Edi Suroso. 2008. Membangun Citra Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Batang. Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang

Grafik 1

Jumlah perkara tilang tahun 2009-2012 di kabupaten Wajo.



Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa jumlah perkara tilang pada tahun 2009 sebanyak 3189 perkara, pada tahun 2010 jumlah perkara tilang mengalami penurunan sehingga jumlah perkara menjadi 3079 perkara, pada tahun 2011 jumlah perkara tilang mengalami peningkatan sehingga jumlah perkara tilang menjadi 3453 perkara, sedangkan pada tahun 2012 jumlah perkara tilang yang terjadi adalah 2475 perkara.


Penulis melakukan perhitungan rata-rata perkara tilang yang terjadi setiap hari dengan membagi jumlah perkara tilang terbanyak dalam kurung waktu empat tahun terakhir yaitu 3453 perkara dengan jumlah hari dalam satu tahun yaitu 365 hari. Hasil dari perhitungan

tersebut penulis mendapatkan rata-rata perkara tilang yang terjadi dalam satu hari adalah Sembilan perkara.

Menurut penulis jumlah perkara tilang dalam sehari sangat rendah jika dibandingkan dengan luas wilayah dan banyaknya kendaraan di kabupaten wajo. Jumlah tersebut juga tidak sesuai dengan pengamatan langsung yang penulis lakukan di tempat-tempat keramaian seperti disekitar pasar, sekolah, dan tempat hiburan malam. Menurut penulis masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan tidak dilakukan penindakan oleh pihak kepolisian.

Adapun jenis-jenis pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Wajo selama kurun waktu empat tahun adalah :

Grafik 2
Jenis pelanggaran



Dalam kurun waktu empat tahun terakhir jenis pelanggaran yang dominan terjadi di masyarakat adalah tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM) oleh pengendara kendaraan bermotor, selanjutnya adalah pelanggaran mengenai kelengkapan kendaraan bermotor, melanggar rambu-rambu lalu lintas, kelebihan muatan saat berkendara, pelanggaran batas kecepatan maksimal, dan pelanggaran berkendara di bawah pengaruh minuman beralkohol.

Selain itu penulis juga melakukan penelitian dengan menyebarkan kuesioner pada masyarakat. Masyarakat sangat antusias dalam menanggapi kuesioner yang penulis sebarakan terkait tindakan-tindakan polisi dalam menaggulangi pelanggaran lalu lintas. Berikut ini adalah data terkait mengenai respon masyarakat terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan polisi dalam menaggulangi pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Wajo.

Tabel 1 :

Hasil kuesioner terkait respon masyarakat

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	TOTAL
1	Pernah tidaknya melakukan pelanggaran lalu lintas	Ya : 63	100
		Tidak : 37	
2	Pelaksanaan tugas Kepolisian dalam hal pelanggaran lalu lintas	Sangat Baik : 5	100
		Cukup Baik : 51	
		Kurang Baik : 44	
3	Tempat penyelesaian pelanggaran lalu lintas	Tempat Kejadian : 67	100
		Kantor Polisi : 18	
		Pengadilan : 15	
4	Citra Kepolisian	Baik : 20	100
		Kurang Baik : 72	
		Buruk : 8	
5	Perlunya pembenahan dalam pelaksanaan tugas kepolisian terkait dengan pelanggaran lalu lintas	Ya : 68	100
		Tidak ada : 32	

*sumber olahan data primer.

Dari tabel tersebut di atas dari 100 responden terlihat bahwa 63 orang di antaranya pernah melakukan pelanggaran lalu lintas dengan berbagai macam pelanggaran yang telah mereka lakukan diantaranya :

1. Tidak memakai helm saat berkendara;
2. Tidak membawa SIM dan STNK;
3. Tidak menggunakan kaca spion saat berkendara;
4. Tidak memasang plat motor saat berkendara;
5. Tidak mematuhi rambu lalu lintas;

dan sebanyak 37 responden menyatakan tidak pernah melakukan pelanggaran lalu lintas.

Selanjutnya terkait mengenai pertanyaan ke dua yaitu pelaksanaan tugas kepolisian dalam hal pelanggaran lalu lintas, 5 orang responden menyatakan sangat baik, 51 responden menyatakan cukup baik, dan 44 responden menyatakan kurang baik. Pada pertanyaan ke tiga mengenai tempat penyelesaian pelanggaran lalu lintas, 67 responden menyatakan bahwa penyelesaian pelanggaran lalu lintas oleh polisi diselesaikan di tempat kejadian, 18 responden menyatakan bahwa penyelesaian pelanggaran lalu lintas oleh polisi diselesaikan di kantor polisi, dan 15 responden menyatakan bahwa penyelesaian pelanggaran lalu lintas oleh polisi diselesaikan di pengadilan.

Pada pertanyaan ke empat mengenai citra kepolisian, 20 responden menyatakan bahwa citra kepolisian di Kabupaten Wajo baik, 72 responden menyatakan bahwa citra kepolisian di Kabupaten Wajo kurang baik, dan 8 responden menyatakan bahwa citra kepolisian di Kabupaten Wajo buruk. Terlihat pula 68 responden menyatakan ya saat ditanyai adakah yang perlu dibenahi dalam pelaksanaan tugas kepolisian dan alasan mereka adalah :

1. Masih ada pelanggaran yang dilakukan oleh polisi dalam menyelesaikan pelanggaran lalu lintas;
2. Polisi bersikap arogan terhadap masyarakat;
3. Terkadang polisi tidak mematuhi prosedur dalam menjalankan tugas;
4. Masih banyak aparat kepolisian yang menerima uang sogokan dari para pelanggar;
5. Polisi bersikap kasar terhadap masyarakat dan terkesan mencari-cari kesalahan;
6. Terdapat aparat kepolisian yang tidak memenuhi kelengkapan kendaraannya sendiri;
7. Masih banyaknya terjadi pelanggaran lalu lintas.

Sedangkan 32 responden menjawab tidak terhadap hal yang perlu dibenahi dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Berdasarkan Pasal 267 Ayat 1 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yaitu Setiap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan. Tetapi dalam prakteknya penyelesaian pelanggaran lalu lintas lebih banyak diselesaikan di tempat kejadian termasuk pemberian denda. Seharusnya pemberian pidana denda harus berdasarkan penetapan pengadilan.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi citra polisi dalam menanggulangi tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Kab. Wajo.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polisi sebagai aparat penegak hukum berfungsi sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tetapi dalam kenyataannya selain faktor ekonomi yang di alami oleh aparat kepolisian serta faktor kedekatan emosional aparat kepolisian dengan masyarakat tertentu ada juga hal-hal lain yang di

dapatkan oleh penulis selama melakukan penelitian, berbagai macam faktor yang mempengaruhi aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya menimbulkan reaksi dari berbagai masyarakat mengenai citra kepolisian. Berdasarkan hasil kuesioner dari tabel 1, hal-hal yang perlu di benahi terkait perilaku aparat kepolisian adalah :

1. Masih ada pelanggaran yang dilakukan oleh polisi dalam menyelesaikan pelanggaran lalu lintas;
2. Polisi bersikap arogan terhadap masyarakat;
3. Terkadang polisi tidak mematuhi prosedur dalam menjalankan tugas;
4. Masih banyak aparat kepolisian yang menerima uang sogokan dari para pelanggar;
5. Polisi bersikap kasar terhadap masyarakat dan terkesan mencari-cari kesalahan;
6. Terdapat aparat kepolisian yang tidak memenuhi kelengkapan kendaraannya sendiri;
7. Masih banyaknya terjadi pelanggaran lalu lintas.

Berdasarkan uraian di atas, penulis beranggapan bahwa polisi dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 80 tahun 2012 yang mengemukakan bahwa pembayaran uang denda tilang pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan setelah adanya putusan pengadilan atau dapat dilakukan pada saat pemberian surat tilang dengan cara penitipan kepada bank yang ditunjuk oleh pemerintah. Ketentuan tersebut diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat beranggapan bahwa polisi dalam menjalankan tugasnya telah melakukan pelanggaran.

Dari data yang diperoleh dari tabel 1 memberikan cerminan bagaimana perilaku aparat kepolisian lalu lintas sehingga sangat berpengaruh terhadap citranya di mata masyarakat, hal ini menimbulkan dampak yang buruk bagi masyarakat terkait ketaatan hukum masyarakat, kebanyakan masyarakat tidak takut melakukan pelanggaran lalu lintas dengan tidak khawatir dirinya berkendara tanpa surat-surat kendaraan dan tidak begitu peduli untuk memenuhi kelengkapan kendaraannya karena masyarakat beranggapan jika tertangkap oleh polisi dapat diselesaikan dengan memberi uang sogokan.

Bukannya membentuk karakter masyarakat yang taat hukum melainkan memberikan kesempatan terhadap masyarakat untuk melanggar hukum dan menjadikan masyarakat memandang enteng aparat kepolisian tanpa ada rasa segan padahal polisi merupakan penegak hukum dan panutan bagi masyarakat.


Selain itu penulis juga melakukan penelitian dengan mewawancarai bapak H. Andi Sundra, S.Sos. sebagai Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Wajo. Beliau mengemukakan bahwa dalam melaksanakan tugas terkait pelanggaran lalu lintas dipengaruhi oleh masih adanya ketidakpedulian masyarakat khususnya orang tua dalam memberikan pengertian pada anak-anaknya untuk tidak melakukan pelanggaran lalu lintas, anggapannya bahwa masalah lalu lintas adalah tugas polisi lalu lintas semata sehingga masih banyak

ditemukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak/pelajar.

Menanggapi komentar di atas, penulis berpendapat bahwa semestinya polisi tidak membebaskan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak kepada orang tua, melainkan polisi seharusnya lebih gencar dalam memberikan penyuluhan-penyuluhan dan pembinaan mengenai pelanggaran lalu lintas di sekolah-sekolah dan di masyarakat agar dapat menumbuhkan rasa sadar taat berlalu lintas pada anak.

Penulis juga memperoleh data terkait usia para pelanggar dan dituangkan dalam grafik berikut :

Grafik 3
Usia Pelanggar



Dari grafik di atas terlihat bahwa dalam kurun waktu empat tahun terakhir usia pelanggar yang paling sering melakukan pelanggaran lalu lintas adalah antara usia 16-21 tahun, selanjutnya 22-30 tahun, 31-40 tahun, 0-15 tahun, 41-50, dan yang terakhir >51 tahun.

Menanggapi data tersebut di atas penulis beranggapan bahwa banyaknya pelanggar usia remaja yaitu usia 16 sampai 21 mengakibatkan polisi melimpahkan pelanggaran tersebut karena kesalahan orang tua dalam mendidik anak. Remaja usia 16 sampai 21 tahun adalah masa di saat keadaan mental yang masih labil dan pada rentan usia inilah seseorang baru mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) tepatnya pada usia 17 tahun, kebanggaan karena telah memiliki SIM inilah yang kadang membuat mental seorang remaja yang masih labil ingin memamerkannya pada teman-temannya maupun pada orang di sekitarnya. Sehingga baiknya yang menjadi sasaran kepolisian dalam memberi pembinaan dan pendidikan mengenai pelanggaran lalu lintas adalah usia sebelum 16 tahun agar sebelum memperoleh SIM mereka sudah tahu dan paham mengenai rambu-rambu lalu lintas dan akibat yang ditimbulkan jika melanggar peraturan berlalu lintas.

C. Cara membangun citra polisi dengan adanya perilaku menyimpang dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas.

Dalam halnya membangun citra polisi, polisi tentunya melakukan berbagai macam upaya untuk meningkatkan citranya di mata masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian didasari oleh hal-hal

yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, sebelumnya aparat kepolisian harus sadar akan citranya di masyarakat, kepolisian harus berbenah di mulai dari kesadaran para personilnya dalam menjalankan tugas. Sehingga perilaku-perilaku menyimpang yang kerap dilakukan oleh aparat kepolisian lalu lintas bisa di hilangkan.

Paradigma baru yang sedang dikembangkan Polri saat ini berorientasi kepada pemecahan masalah-masalah masyarakat (*problem solver oriented*), dengan berbasis pada potensi-potensi sumber daya lokal dan kedekatan dengan masyarakat yang lebih manusiawi (*humanistic approach*). Dengan paradigma baru ini diharapkan lahirnya polisi sipil yang humanis. Seperti dikatakan Sir Robert Mark di era modern senjata polisi bukan lagi water canon, gas air mata ataupun peluru karet, melainkan simpati dari masyarakat. Terciptanya simpati masyarakat ini hanya bisa diraih dari keberadaan polisi yang humanis di berbagai lini kehidupan sosial masyarakat. Di Indonesia konsep polisi yang humanis ini mulai disosialisasikan Mabes Polri. Aparat polisi lalu lintas sebagai etalase Polri dijadikan contoh penjabaran konsep paradigma baru Polri. Diharapkan melalui keberadaan aparat kepolisian lalu lintas (*polantas*) citra simpatik Polri terbangun. Saat ini Polri tengah berupaya mengubah citra petugas *polantas* di jalanan dari citra sebagai pengganggu menjadi pelayan dan sahabat pengguna jalan, dengan melakukan tindakan

simpatik. Proyek percontohannya dilakukan secara berkala selama tiga bulan.³⁵

Pola kegiatan yang dilakukan adalah seluruh petugas polantas wajib melakukan tindakan pembinaan kepada masyarakat, dimana setiap menghentikan pelanggaran lalu lintas tidak dilakukan penindakan hukum (tilang), melainkan dengan peneguran dan peringatan kepada pelaku pelanggaran lalu lintas (kecuali pelanggaran berbahaya). Kemudian petugas polantas wajib menghindari perdebatan dengan pelanggaran lalulintas di pinggir jalan. Tidak melakukan tindakan dan ucapan kasar serta tidak bersikap angkuh terhadap pengguna jalan. Seluruh petugas polantas wajib memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Mereka wajib pula selalu bersikap bersahabat dan siap membantu pengguna jalan melalui senyum, sapa, dan salam.³⁶

Untuk menjadi polisi sipil yang humanis ada tiga hal yang patut dilakukan oleh anggota polisi secara rutin, terus menerus, dan konsisten. Yaitu selalu bersikap empati, mau melayani sesama, dan selalu mampu mengendalikan emosi. Dalam situasi apapun dan dengan latar belakang apapun seorang anggota polisi harus mampu berperilaku simpati, sehingga masyarakat selalu bisa merasa nyaman berada di dekatnya. Dengan adanya sikap simpati yang diberikan anggota polisi tersebut masyarakat

³⁵<http://www.metro.polri.go.id/kemitraan-polri/polisi-yang-humanis>. Diakses Tanggal 18 April 2013

³⁶ *Ibid.*

akan merasakan bahwa polisi tersebut sesungguhnya sudah memberikan rasa empati kepada mereka. Empati berarti seorang polisi menempatkan dirinya pada posisi masyarakat. Dengan demikian, polisi itu bukan hanya memahami kebutuhan dan keinginan masyarakat tersebut, lebih dari itu ia mengenal lebih detil lagi tipe-tipe masyarakat yang berbeda, yang berada di wilayah tugasnya.³⁷

Selain itu menurut penulis keteladanan seorang pemimpin juga sangat berpengaruh dalam membangun citra polisi, pemimpin yang memiliki sikap tegas, berdidikasi tinggi serta tanggung jawab yang besar terhadap institusinya akan memberikan semangat lebih kepada para anggotanya untuk berbuat yang lebih baik dalam melakukan tugas-tugas sebagai pengayom dan pelindung masyarakat.

Citra Polri di mata masyarakat juga dapat diperbaiki dengan melaksanakan praktik penegakan hukum secara transparan dan akuntabilitas. Di dalam Rencana Strategis Polri (Renstra Polri) secara tegas dinyatakan, bahwa strategi yang dipandang tepat untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri adalah dengan mengupayakan transparansi dan akuntabilitas dalam melakukan penegakan hukum. Transparansi penegakan hukum tersebut berorientasi pada masalah keterbukaan (*openness*), kepercayaan (*trust*), menghargai keragaman dan perbedaan (*diversity*), serta tidak diskriminatif.

³⁷ *Ibid.*

Sedangkan, masalah akuntabilitas (*accountable*) Polri dalam melakukan penegakan hukum berorientasi pada sistem yang dapat ditelusuri jalurnya secara logis (*traceable*), dan dapat diaudit dan diperbaiki (*auditable*) mulai dari tingkat individu sampai institusi Polri.³⁸

Hubungannya dengan masyarakat, aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus berlaku adil terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas, terlepas apakah polisi tersebut memiliki hubungan emosional kepada masyarakat tertentu, kedekatan emosional yang dimaksud dalam hal ini mencakup hubungan keluarga, asal daerah, serta hal-hal yang menjadikan mereka memiliki latar belakang yang sama dalam hal tertentu.

Hal seperti ini yang harus diperhatikan dengan serius oleh aparat kepolisian untuk membangun opini masyarakat terkait citra kepolisian dan secara tidak langsung akan memberikan kesadaran tersendiri bagi masyarakat untuk taat hukum.

Tentunya untuk mewujudkan citra polisi yang baik dimata masyarakat pihak kepolisian harus melakukan upaya-upaya untuk memberikan pengetahuan dan pengajaran kepada masyarakat untuk taat hukum.

³⁸ <http://krisnaptik.wordpress.com/2013/03/29/membangun-citra-polri-dengan-transparansi-dan-akuntabilitas-polri-dalam-penegakan-hukum>. Diakses Tanggal 18 April 2013.

Dari hasil wawancara penulis dengan bapak H. Andi Sunra. S.Sos. mengenai upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat pelaksanaan tugasnya antara lain :


- a. Melaksanakan kegiatan *police goes to campus/school*;
- b. Pembinaan polisi sahabat anak;
- c. Pembinaan club-club motor;
- d. Pelatihan PKS;
- e. Sosialisasi undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;
- f. Kegiatan *safety riding* pada masyarakat dan pelajar;
- g. Menindak pelanggaran lalu lintas dengan menyita kendaraannya sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

Melihat dari banyaknya upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian lalu lintas guna untuk memberikan citra yang baik bagi kepolisian, tentunya hal tersebut tidak dapat terwujud apabila tanpa kerjasama antara masyarakat dengan polisinya. Jadi di butuhkan rasa saling menghormati dan menghargai antara polisi dan masyarakat.

Selain itu masyarakat diharapkan membantu peran polisi dalam penegakan hukum agar terjadi ketertiban dan keamanan terhadap keselamatan pengendara dalam berlalu lintas.

Penulis juga mendapatkan data terkait mengenai pendidikan terakhir pelanggar yang di tuangkan dalam grafik berikut :

Grafik 4
Pendidikan pelanggar



Berdasarkan data tersebut di atas penulis berpendapat bahwa upaya-upaya yang dilakukan kepolisian dalam membangun citranya dan untuk mewujudkan masyarakat taat hukum, kepolisian melakukan upaya tersebut dengan berdasarkan data pada grafik 4 karena terlihat pada grafik tersebut bahwa jumlah pelanggar yang sering melakukan pelanggaran adalah masyarakat yang memiliki pendidikan terakhir SLTA.

Supaya citra polisi dimata masyarakat dapat membaik, polisi sebaiknya lebih mengamalkan dengan sungguh-sungguh Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 13, dan pasal 14 tentang tugas dan wewenang kepolisian yang berbunyi :

Pasal 13

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
1. Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat;

2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14

Dalam menjalankan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian, khusus penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan analisis penulis terhadap pasal diatas tugas pokok polisi belum terlaksana sebagaimana mestinya jika melihat dari data pada grafik 1 dan hasil pengamatan langsung yang diperoleh penulis

dilapangan, terdapat ketidaksesuaian antara jumlah perkara tilang dalam sehari dengan luas wilayah dan banyaknya kendaraan di Kab. Wajo. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas kepolisian belum efektif karena masih banyak pelanggaran lalu lintas yang tidak ditindak.

Seperti pada pasal 14 ayat (2) tersebut di atas bahwa polisi bertugas menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas di jalan, namun kenyataannya pelaksanaan tugas tersebut tidak berjalan sebab terlihat di wilayah sekitar pasar masih banyak pelanggaran lalu lintas yang terjadi seperti tidak memakai helm, memuat penumpang melebihi kapasitas dan lain-lain. Selain itu di wilayah sekitar sekolah juga terdapat banyak pelanggaran diantaranya anak di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor bahkan tidak memakai helm.

Padahal di tempat-tempat seperti pasar dan di sekitar sekolah seharusnya dilakukan penertiban dan keamanan sebab rawannya pelanggaran dan banyaknya masyarakat yang berkumpul sehingga juga memiliki kecenderungan terjadinya kecelakaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantara sebagai berikut:

1. Respon masyarakat terhadap tindakan-tindakan polisi dalam menanggulangi tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Wajo adalah masyarakat beranggapan bahwa polisi dalam melaksanakan tugasnya masih melakukan pelanggaran, selain itu polisi bersikap kasar dan arogan serta terkesan mencari-cari kesalahan sehingga masyarakat tidak respek terhadap polisi yang melakukan pelanggaran dan berdampak pada pola pikir dan tingkah laku masyarakat yang melanggar peraturan.
2. Faktor yang mempengaruhi citra polisi dalam penyelesaian tindak pidana pelanggaran lalu lintas adalah polisi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai prosedur pemberian sanksi dalam pelanggaran lalu lintas Pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 80 tahun 2012. Ketentuan tersaebut diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat beranggapan bahwa polisi dalam menjalankan tugasnya telah melakukan pelanggaran.
3. Membangun citra polisi dalam hal adanya perilaku menyimpang dalam penyelesaian tindak pidana pelanggaran lalu lintas di

Kabupaten Wajo adalah dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan, sosialisasi, pembinaan, pelatihan dengan sasaran utama pemuda dan masyarakat pada umumnya dan tentunya sikap profesionalisme tetap harus di utamakan dalam setiap pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan menulis skripsi ini yaitu:

1. Penulis menyarankan dalam melaksanakan tugas-tugasnya polisi diharapkan lebih berinteraksi dan bersosialisasi dengan masyarakat dalam menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat.
2. Diharapkan kepada aparat kepolisian dal hal ini polisi lalu lintas memahami isi dari peraturan perundang-undangan sehingga dapat menjalankan tugas-tugas dan kewajibannya dengan baik.
3. Kaitannya dalam membangun citra polisi penulis menyarankan selain menjunjung tinggi sikap profesionalisme dalam menjalankan tugas serta polisi diharapkan bersikap humanis dan menjadi contoh teladan bagi masyarakat dalam berlalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Achmad Ali. 1988. Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum, dan Penemuan Hukum Oleh Hakim. Ujung Pandang : Hasanuddin University Press.
- 1996. Menguak Tabir Hukum. Jakarta: Chandra Pretama.
- 1998. Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum. Jakarta : PT. Yarsif Watampone (Anggota IKPI).
- Andrew R. Cecil, et al. 2011. Penegakan Hukum Lalu-Lintas: Panduan bagi Para Polisi dan Penendara. Bandung: Nuansa.
- Anton Tabah. 1991. Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- A. Zainal Abidin Farid. 1995. Hukum Pidana I. Jakarta: Sinar Grafika.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1988. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka.
- Edi Suroso. 2008. Membangun Citra Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Batang. Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2002. Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya. Jakarta: Averroes Press.
- Fadli Sandi. 2012. Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Mengendri Kendaraan bermotor Tanpa dilengkapi Surat Izin Mengemudi Dikota Makassar.
- Harun R. 2007. Peranan Aparat Kepolisian Dalam Pembentukan Kesadaran Hukum Masyarakat di Kota Makassar.
- Poerwadarmita. 1984. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka.
- Samidjo. 1985. Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana. Bandung : CV. Armic.

Soerjono Soekanto. 1985. Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat. Jakarta : CV. Rajawali.

Winih Dwi Lestari. 2011. Skripsi-“Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas.” Perpustakaan Fakutlas Hukum Unhas. Makassar.

Sumber Undang-undang:

Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sumber Internet:

<http://coretan-anak-pulau.blogspot.com/2012/06/fungsi-hukum-dalam-masyarakat.html>. diakses tanggal 10 Desember 2012.

<http://s2hukum.blogspot.com/2010/03/fungsi-hukum-dalam-masyarakat.html>. diakses tanggal 10 Desember 2012.

<http://wwwmohammadnasruddin.blogspot.com/2010/11/sosiologi-hukum.html>. diakses tanggal 25 Januari 2013.

<http://metro.polri.go.id/kemitraan-polri/polisi-yang-humanis>. diakses tanggal 31 Desember 2013.

<http://www.metro.polri.go.id/kemitraan-polri/polisi-yang-humanis>. diakses Tanggal 18 April 2013.

<http://krisnaptik.wordpress.com/2013/03/29/membangun-citra-polri-dengan-transparansi-dan-akuntabilitas-polri-dalam-penegakan-hukum>. diakses Tanggal 18 April 2013.